



**PUTUSAN**

Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Moyo, Perum Karantina Permai Blok III, No. 10, Br. Ambegan, Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak tetap, bertempat tinggal di Jalan Kemirahan IB/17 RT.004 RW. 001, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 07 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2007 sebagaimana ternyata dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/21/IX/2007 tertanggal 08 september 2007 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kabupaten/ Kota Surabaya;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun kemudian pindah kerumah sewa selama 1 tahun , telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ariel Poetra Budi Suhartono, berumur 8 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun kira – kira sejak bulan Juni tahun 2012 keadannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat sering tidak betah dalam bekerja, yaitu sering keluar masuk dari tempat kerja satu ke yang lainnya. Yang berujung Tergugat akhirnya tidak bekerja lagi selama 6 bulan dan Penggugat menjadi tulang punggung keluarga.
  - Selain itu juga Tergugat sering berjudi bola online yang membuat keuangan rumah tangga menjadi kurang. Dan jika Penggugat berusaha menasehati Tergugat, Tergugat malah marah kepada Penggugat, padahal itu semua untuk kebaikan keadaan ekonomi keluarga.
4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan, namun sikap dan perilaku Tergugat tetap tidak berubah. Bahwa terakhir terjadi perselisihan dimana waktu itu Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar Tergugat jangan berjudi lagi, dan mencoba mencari pekerjaan lainnya. Namun Tergugat tetap saja tidak mau dengan beralasan Tergugat masih malas bekerja, dan penghasilan di Denpasar sangat sedikit. Dan Tergugat hanya mengandalkan penghasilan dari Penggugat. Yang akhirnya Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit pada bulan Februari tahun 2013 dan tidak ada informasi dari Tergugat selama +- 2 bulan.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara

*Putusan perkara nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.2*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri.
7. Dan sempat Penggugat meminta agar Tergugat melakukan gugatan perceraian, tetapi Tergugat tidak sanggup dengan alasan Tergugat tidak bekerja dan tidak sanggup membiayai biaya gugatan. Dan selama itu juga Tergugat tidak ada sama sekali membiayai kebutuhan anaknya Ariel.
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 05 September 2017 dan 12 Oktober 2017, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap

*Putusan perkara nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.3*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri Nomor 8073/VIII/STLD/Bends/201, tanggal 07-08-2017, yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Pekraman Pedungan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 466/21/IX/2007, tanggal 10-09-2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama;

1. Esterina Kristanti binti Kristanto, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Moyo, Perum Karantina Permai Blok III No. 10, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tahun 2007 dan Tergugat bernama Sasusanto, dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak yang saat sekarang diasuh oleh Penggugat;

*Putusan perkara nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.4*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Terakhir terakhir kumpul bersama di Bali dan selama tinggal bersama di Bali saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena masalah ekonomi karena Tergugat orangnya malas bekerja dan lebih banyak tidur;
  - d. Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah Penggugat, dan saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - e. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin baik kepada penggugat maupun kepada anaknya hingga sekarang udah berjalan kurang lebih 5 tahun;
  - f. Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
  - g. Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan lebih baik bercerai;
- II. Wahyu Olivia Kristanti binti William Kristanti, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Moyo, Perum Karantina Permai Blok III No. 10, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka sudah lama menikah sekitar tahun 2007 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak dan saat sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Denpasar, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - d. Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah keuangan, dimana Tergugat malas bekerja lebih banyak tidur, Tergugat sering main judi bola dan selama ini Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

*Putusan perkara nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak 5 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- g. Bahwa selama keperannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirinkan uang kepada anaknya;
- h. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- i. Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 05 September 2017 dan 12 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam

*Putusan perkara nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.6*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

كم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan

*Putusan perkara nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.7*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat orangnya malas bekerja dan Tergugat sering main judi bola dan sejak tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin, Tergugat telah meninggalkan Penggugat. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi rumah tangga, dan Tergugat orangnya malas bekerja, tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, sering main judi bola dan sejak tahun 2012 yang lalu antara Penggugat telah pisah tempat tinggal, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka

*Putusan perkara nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.8*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini dimana Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak tercipta adanya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya mereka telah pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu hingga sekarang, walaupun telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, jika fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh berbagai sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 yang lalu sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin dan sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya sehingga hubungan lahir dan bathin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNYA, ialah Dia

*Putusan perkara nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.9*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNYA diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir;

Maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hallain diluar kemampuannya dan Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan menasihati baik oleh Majelis maupun keluarga para pihak, namun tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat petitum Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri ( ba'da dukhul ), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap

*Putusan perkara nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.10*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shugro, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar "Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Lisa Kristanti binti William Kristanto) hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusanyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amr putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

*Putusan perkara nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, serta H. Sudi, SH., dan H.M.Helmy Masda, SH.,MH., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di dampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota

Hakim Anggota

*Putusan perkara nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.12*



H. Sudi, SH.

H. M. Helmy Masda, SH.,MH.

Panitera Pengganti

M. Dedie Jamiat, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 475.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp 566.000,00**

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

*Putusan perkara nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.13*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Dempasar  
Panitera,

I.G.B.Karyadi. SH.

*Putusan perkara nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Dps. hal.14*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)